

PENGATURAN HUKUM ANTIMONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT PRA DAN PASCA BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG CIPTA KERJA MENJADI UNDANG-UNDANG

**Lia Rahmawani Dalimunthe¹, Milini Rahmat Fajar², Niva Resna³, Prasetya Adhi Nugroho⁴,
Siti Nuratikah⁵, Yetti⁶**

liarahmawani@gmail.com¹, miliniarahmatfajar@gmail.com², nivaresna@gmail.com³, prasetyo.an@klk.co.id⁴,
sitinuratikah212@gmail.com⁵, yetti@unilak.ac.id⁶

Universitas Lancang Kuning Pekanbaru

Abstrak: Penelitian ini menyajikan analisis pengaturan hukum antimonopoli dan persaingan usaha tidak sehat, pra (sebelum) dan pasca (setelah) berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. Pengaturan hukum antimonopoli dan persaingan usaha tidak sehat diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Pasal 105 dan Pasal 118 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang berbunyi “Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat diubah”. Atas perubahan sebagian pasal dalam undang-undang tersebut, menimbulkan perubahan beberapa ketentuan, baik yang diubah maupun yang dihapus, sehingga menimbulkan perubahan akibat hukum, dan perubahan hukum yang berlaku positif (*ius constitutum*), sebelum dan sesudah berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

Kata Kunci: Antimonopoli, Pengaturan Hukum, Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Abstract: This research presents an analysis of anti-monopoly legal regulations and unfair business competition, pre (before) and post (after) the enactment of Law Number 6 of 2023 concerning the Determination of Government Regulations in Lieu of Law Number 2 of 2022 concerning Job Creation into Law. Anti-monopoly legal regulations and unfair business competition are regulated in Law Number 5 of 1999 concerning Prohibition of Monopoly Practices and Unfair Business Competition. Article 105 and Article 118 of Law Number 6 of 2023 concerning the Stipulation of Government Regulations in Lieu of Law Number 2 of 2022 concerning Job Creation into Law reads "Several provisions in Law Number 5 of 1999 concerning Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition are amended". The changes to some of the articles in the law resulted in changes to several provisions, both amended and deleted, giving rise to changes in legal consequences, and changes in positive applicable law (*ius constitutum*), before and after the enactment of Law Number 6 of 2023 concerning the Stipulation of Government Regulation in Lieu of Law Number 2 of 2022 concerning Job Creation into Law.

Keywords: Antimonopoly, Legal Regulation, Unfair Business Competition.

PENDAHULUAN

Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (selanjutnya disingkat UU No. 6 Tahun 2023) pada tanggal 23 Maret 2023, dimana Undang-Undang Cipta Kerja tersebut, telah mengubah dan menghapus beberapa ketentuan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (selanjutnya disingkat UU No. 5 Tahun 1999), maka telah terjadi perubahan sebagian pengaturan hukum terkait antimonopoli dan persaingan usaha tidak sehat di Indonesia. Perubahan ketentuan tersebut mengakibatkan perubahan pengaturan hukumnya, dimana akan ada perbedaan antara pengaturan hukum antimonopoli dan persaingan usaha tidak sehat, baik sebelum maupun sesudah berlakunya UU No. 6 Tahun 2023.

Hukum mengartikan monopoli sebagai suatu penguasaan atas produksi dan/atau pemasaran barang atau penggunaan jasa tertentu oleh satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha. Dengan demikian, praktik monopoli adalah suatu pemusatan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasainya produksi atau pemasaran atas barang dan/atau jasa tertentu sehingga menimbulkan suatu persaingan usaha secara tidak sehat serta dapat menimbulkan kerugian terhadap kepentingan umum.

Apabila istilah monopoli tersebut hanya mencakup struktur pasar dengan satu pemasok atau penerima di pasar bersangkutan, dan dengan mengingat kecilnya jumlah monopoli jenis tersebut dalam ekonomi secara riil/nyata, maka ketentuan Pasal 1 angka 1 UU No. 5 Tahun 1999 tidaklah begitu berarti dan kurang penting. Akan tetapi sebetulnya istilah monopoli dalam undang-undang tersebut mempunyai makna yang lebih luas, dan hal ini dari satu sisi dapat disimpulkan dari ciri-ciri dalam definisi struktur pasar, perilaku pasar, pangsa pasar, harga pasar serta konsumen (lihat Pasal 1 angka 11 s.d. 15). Sedangkan di sisi lain dapat disimpulkan dari ketentuan Pasal 17 ayat (2) huruf c, yaitu bahwa seorang monopolis hanya membutuhkan penguasaan lebih dari 50% pangsa pasar pada satu jenis barang maupun jasa tertentu. Sehingga dengan adanya pernyataan tersebut, selain pihak yang telah disebut sebagai monopolis, ternyata masih ada pesaing lain di pasar bersangkutan.

Alasan selanjutnya mengapa pengaturan antimonopoli begitu penting adalah bahwa penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau penggunaan jasa tertentu yang notabene merupakan ciri monopoli justru merupakan syarat pembuktian utama bagi beberapa ketentuan lainnya, seperti ketentuan Pasal 4 (oligopoli), Pasal 12 (trust), Pasal 13 (oligopsoni), Pasal 17 (monopoli) serta Pasal 18 (monopsoni) ditambah dengan berbagai pengaturan standar yang lazim disebut sebagai penguasaan pasar (lihat Pasal 19, 20 dan 21) UU No. 5 Tahun 1999. Dari pengertian dalam Pasal 1 angka 1 UU No. 5 Tahun 1999 ini terdapat unsur-unsur yang dapat dikategorikan sebagai monopoli, yaitu: adanya penguasaan atas produksi, dan atau pemasaran barang dan atau atas penggunaan jasa tertentu, serta dilakukan oleh satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha.

Mengutip ketentuan peraturan perundang-undangan antimonopoli yang berlaku di Indonesia, kegiatan yang dilarang bagi pelaku usaha menurut Toman Sony Tambunan dan Wilson R.G. Tambunan, menyajikan beberapa bentuk kegiatan yang dilarang berdasarkan peraturan yang dapat mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat, yaitu: 1. Monopoli; 2. Monopsoni; 3. Penguasaan Pasar; 4. Persekongkolan; 5. Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan. Pelaku usaha dilarang melakukan penguasaan atas produksi dan/atau pemasaran barang dan/atau jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat. Pelaku usaha patut diduga atau dianggap melakukan penguasaan atas produksi dan/atau pemasaran barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud tersebut di atas apabila:

- Barang dan/atau jasa yang bersangkutan belum ada substitusinya;
- Mengakibatkan pelaku usaha lain tidak dapat masuk ke dalam persaingan usaha barang dan/atau jasa yang sama;

- Satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 50% (lima puluh persen) pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu.

Berkaitan dengan hal tersebut, Kelompok kami tertarik untuk melakukan penelitian hukum terkait dengan perubahan pengaturan hukum antimonopoli dan persaingan usaha tidak sehat tersebut, dengan judul kelompok yang telah kami sepakati bersama, yakni “PENGATURAN HUKUM ANTIMONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT PRA DAN PASCA BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG CIPTA KERJA MENJADI UNDANG-UNDANG”.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, peneliti menerapkan metode kualitatif melalui pendekatan studi literatur atau kepustakaan. Data dikumpulkan dari berbagai sumber seperti dari buku dan data elektronik (media online/internet), serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengaturan hukum antimonopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Langkah yang digunakan dalam mengakumulasi data, yaitu dengan menjelaskan secara rinci hasil dari temuan-temuan yang telah ditemukan. Setelah itu dilakukan analisis data yang didapatkan, dan langkah terakhir yaitu menarik kesimpulan dari hasil analisis data. Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya. Selain itu, juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan yang timbul dalam gejala yang bersangkutan. Adapun jenis penelitian hukum dalam Jurnal ini adalah penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil merupakan Definisi atau pengertian “pengaturan” tidak ditemukan di dalam Kamus Hukum, sedangkan di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), “pengaturan” berasal dari kata dasar “atur” yang berarti beratur, disusun baik-baik (rapi, tertib), berbaris rapi, antre. Pengaturan: artinya proses, cara, perbuatan mengatur.

Pengertian hukum, menurut Zainal Arifin Mochtar dan Eddy O.S Hiariej, mengemukakan bahwa Immanuel Kant lebih dari 150 tahun yang lalu memberikan pernyataan sinis seperti yang dikutip pada awal bab ini. Terjemahan bebas terhadap pernyataan tersebut: “masih saja para ahli hukum mencari definisi mengenai pengertian hukum”. Bahkan menurut Hart, para ahli hukum yang mengetahui tentang apa itu hukum, namun ada banyak hal tentang hukum dan hubungannya dengan hal-hal lain yang tidak mampu didefinisikan dan dijelaskan. Hukum mengatur seluruh bidang kehidupan. Hukum mengatur seseorang sejak masih di dalam kandungan sampai masuk ke dalam liang lahat.

Menurut Satjipto Rahardjo, hukum adalah norma yang mengajak masyarakat untuk mencapai cita-cita serta keadaan tertentu, tetapi tanpa mengabaikan dunia kenyataan dan oleh karenanya ia digolongkan ke dalam norma kultur.

Sudikno Mertokusumo berpendapat, bahwa hukum tidak lepas dari kehidupan manusia. Maka untuk membicarakan hukum kita tidak dapat lepas membicarakannya dari kehidupan manusia. Setiap manusia mempunyai kepentingan. Kepentingan adalah suatu tuntutan perorangan atau kelompok yang diharapkan untuk dipenuhi. Setiap manusia adalah pendukung atau penyandang kepentingan. Sejak dilahirkan manusia butuh makan, pakaian, tempat berteduh dan sebagainya. Menginjak dewasa bertambahlah jumlah dan jenis kepentingannya: bermain-main, bersekolah, bekerja, berkeluarga dan sebagainya. Dari sejak kecil beranjak dewasa serta menjelang saat ia meninggal dunia kepentingannya berkembang. Tidak ada negara yang tidak menginginkan adanya ketertiban tatanan di dalam masyarakat. Setiap negara mendambakan adanya ketenteraman dan keseimbangan tatanan di dalam masyarakat, yang sekarang lebih populer disebut “stabilitas nasional”. Kepentingan manusia, baik sebagai individu maupun kelompok, karena selalu terancam oleh bahaya-bahaya di

sekelilingnya, memerlukan perlindungan dan harus dilindungi. Kepentingan manusia akan terlindungi apabila masyarakatnya tertib dan masyarakatnya akan tertib apabila terdapat keseimbangan tatanan di dalam masyarakat. Setiap saat keseimbangan tatanan dalam masyarakat dapat terganggu oleh bahaya-bahaya di sekelilingnya.

Dengan demikian, pengaturan hukum adalah perbuatan mengatur proses, cara, seluruh bidang kehidupan. Pengaturan hukum antimonopoli dan persaingan usaha tidak sehat berarti, perbuatan mengatur cara dan proses hukum terkait bidang monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, yang dalam penelitian ini diatur di dalam undang-undang atau norma terkait antimonopoli dan persaingan usaha tidak sehat beserta perubahannya (UU No. 5 Tahun 1999 dan UU No. 6 Tahun 2023).

Untuk mengetahui pengaturan hukum antimonopoli dan persaingan usaha tidak sehat di Indonesia, yaitu sebelum (pra) dan setelah (pasca) berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, kelompok kami mencoba merangkum beberapa ketentuan pasal-pasal dalam UU No. 5 Tahun 1999 yang diubah oleh/berdasarkan UU No. 6 Tahun 2023.

Berangkat dari lahirnya UU No. 6 Tahun 2023 yang diundangkan dan mulai berlaku sejak tanggal 31 Maret 2023, dengan latar belakang lahirnya/terbitnya atau alasan ditetapkannya undang-undang Cipta Kerja, dapat dilihat dari penjelasan umum ketentuan normatif omnibus law tersebut.

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan bahwa tujuan pembentukan Negara Republik Indonesia adalah mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil, makmur, yang merata, baik materiel maupun spiritual. Sejalan dengan tujuan tersebut, Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan bahwa "Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan", oleh karena itu negara perlu melakukan berbagai upaya atau tindakan untuk memenuhi hak-hak warga negara untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak. Pemenuhan hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak pada prinsipnya merupakan salah satu aspek penting dalam pembangunan nasional yang dilaksanakan dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya. Pemerintah Pusat telah melakukan berbagai upaya untuk menciptakan dan memperluas lapangan kerja dalam rangka penurunan jumlah pengangguran, dan menampung pekerja baru serta mendorong pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dengan tujuan untuk meningkatkan perekonomian nasional yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PI-UU-VI/2009, kondisi tersebut di atas telah memenuhi parameter sebagai kegentingan yang memaksa dalam rangka penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang antara lain:

- a. karena adanya kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum secara cepat berdasarkan Undang-Undang;
- b. Undang-Undang yang dibutuhkan belum ada sehingga terjadi kekosongan hukum atau tidak memadainya Undang-Undang yang saat ini ada;
- c. kondisi kekosongan hukum yang tidak dapat diatasi dengan cara membuat Undang-Undang secara prosedur biasa yang memerlukan waktu yang cukup lama sedangkan keadaan yang mendesak tersebut perlu kepastian untuk diselesaikan.

Presiden sesuai kewenangannya berdasarkan ketentuan dalam Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pada tanggal 30 Desember 2022 telah menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja. Selanjutnya, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tersebut perlu ditetapkan menjadi Undang-Undang.

Dunia usaha adalah dunia yang terus berkembang dari waktu ke waktu. Setiap individu yang menjalankan usaha, senantiasa mencari jalan untuk selalu memperoleh sesuatu yang lebih menguntungkan dari sebelumnya. Peluang-peluang usaha yang tercipta selama ini kenyataannya belum membuat seluruh masyarakat mampu dan dapat berpartisipasi dalam pembangunan di berbagai sektor ekonomi. Perkembangan usaha swasta selama periode tersebut, di satu sisi diwarnai oleh berbagai bentuk kebijakan pemerintah yang kurang tepat sehingga pasar menjadi terdistorsi. Di sisi lain, perkembangan usaha swasta dalam kenyataannya sebagian besar merupakan perwujudan dari kondisi persaingan usaha yang tidak sehat. Fenomena di atas telah berkembang dan didukung

oleh adanya hubungan yang terkait antara pengambil keputusan dengan para pelaku usaha, baik secara langsung maupun tidak langsung sehingga lebih memperburuk keadaan. Penyelenggaraan ekonomi nasional kurang mampu mengacu kepada amanat Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, serta cenderung menunjukkan corak yang sangat monopolistik.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat mengandung enam bagian yang terdiri dari:

1. Perjanjian yang dilarang.
2. Kegiatan yang dilarang.
3. Posisi dominan.
4. Komisi Pengawas Persaingan Usaha.
5. Penegakan hukum.
6. Ketentuan lain-lain.

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat diawasi oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1999 tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat perlu diketahui dan dipahami oleh semua lapisan masyarakat, terutama pelaku usaha dan aparaturnegak hukum yang terkait.

Persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi pemasaran barang dan jasa, yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum, serta menghambat persaingan usaha. Salah satu kegiatan yang dilarang dalam persaingan usaha yaitu praktek monopoli, karena pada prakteknya monopoli melakukan penguasaan atas produksi, dan pemasaran atas barang dan jasa, yang sudah tentu dapat mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat. Pada kondisi pasar yang diwarnai oleh monopoli tentunya memiliki dampak negatif yang ditimbulkan, yakni:

1. Monopoli membuat konsumen tidak mempunyai kebebasan memilih produk sesuai dengan kehendak dan keinginan mereka.
2. Monopoli membuat posisi konsumen menjadi rentan di hadapan produsen.
3. Monopoli juga berpotensi menghambat inovasi, teknologi dan proses produksi.

Adapun pisau analisis untuk membedah dan menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini, dapat kami jelaskan dalam pembahasan berikut ini.

Pengaturan Hukum Antimonopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Pra (Sebelum) Berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang

Pengaturan hukum antimonopoli dan persaingan usaha tidak sehat pra (sebelum) berlakunya UU No. 6 Tahun 2023, diatur di dalam UU No. 5 Tahun 1999, dimana secara normatif, UU No. 5 Tahun 1999 mengatur larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, baik hukum materiel maupun hukum formil.

Menurut Yetti, bahwa tujuan utama dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat adalah menciptakan persaingan yang sehat di antara pelaku bisnis di Indonesia. Dengan terciptanyapersaingan yang sehat, ekonomi akan menjadiefisien dan diharapkan produsen di Indonesia dapat bersaingdi pasar internasional. Keinginan untuk menciptakanekonomi yang efisien dan bebas dari berbagai tindakan yangbersifat diskriminatif telah tercermin dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopolidan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Masalah yang ditanganibersifat khusus, yaitu masalah ekonomi dan bisnis yangharus dipecahkan dalam waktu yang relatif singkat, lembagayang dibentuk untuk mengawasi diindahkan dan diterapkannyaUndang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentangLarangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha TidakSehat juga bersifat khusus, serta diberikan kewenangan yangmemungkinkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan UsahaTidak Sehat dapat diterapkan dalam waktu yang relatifpendek.

Praktik monopoli tidak dapat dihindari. Monopoli merupakan suatu konsekuensi logis atas pemilihan sistem ekonomi yang ada. Kemunculannya dapat terjadi dalam berbagai bentuk dan cara serta dapat terjadi karena memang dikehendaki oleh hukum, yang dinamakan 'monopoly by law'. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) membenarkan adanya monopoli bagi negara untuk menguasai bumi dan air beserta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya serta cabang-cabang produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak. Dengan demikian, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) mengamankan bahwa sektor-sektor yang menguasai hajat hidup orang banyak seperti listrik, minyak dan gas bumi, serta perkeretaapian karena sifatnya yang memberi pelayanan kepada masyarakat dilegitimasi untuk dimonopoli agar tercapai apa yang dikehendaki oleh pemerintah. Pembangunan bangsa hendaknya melalui tiga tingkatan, yaitu tingkat mencapai persatuan dan kesatuan nasional (unifikasi), tingkat industrialisasi yang ditandai dengan industri-industri untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, serta tingkat negara kesejahteraan.

Dari perspektif ekonomi, aspek positif persaingan usaha yaitu masalah efisiensi. Sumber daya ekonomi bisa dialokasikan dan didistribusikan secara baik apabila para ekonom dibebaskan beraktivitas dalam kondisi bersaing dan bebas dalam menentukan pilihan-pilihannya sendiri. Menurut Hikmahanto Juwana, persaingan usaha memberikan keuntungan kepada para pelaku usaha dan juga konsumen. Dengan adanya persaingan usaha, pelaku usaha akan berlomba-lomba memperbaiki barang maupun jasa yang dihasilkannya, terus-menerus melakukan inovasi, dan berupaya keras memberikan produk maupun jasa yang terbaik bagi konsumen. Persaingan usaha berdampak pada semakin efisiennya pelaku usaha dalam menghasilkan produk maupun jasa. Di sisi lain, dengan adanya persaingan usaha, maka konsumen sangat diuntungkan karena konsumen mempunyai pilihan dalam membeli produk maupun jasa tertentu dengan harga yang murah dan kualitas yang baik. Thomas J. Anderson berpendapat bahwa dalam konteks pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan, persaingan usaha membawa implikasi yaitu:

1. Persaingan usaha merupakan sarana untuk melindungi para pelaku usaha ekonomi terhadap eksploitasi dan penyalahgunaan.
2. Persaingan usaha mendorong alokasi dan relokasi untuk penggunaan sumber daya ekonomi sesuai dengan keinginan konsumen.
3. Persaingan usaha bisa menjadi kekuatan untuk mendorong penggunaan sumber daya ekonomi dan metode pemanfaatannya secara efisien.
4. Persaingan usaha bisa merangsang peningkatan mutu produk, pelayanan, proses produksi, dan teknologi.

Meskipun secara umum dapat dikatakan bahwa aspek positifnya lebih menonjol, kondisi persaingan usaha dalam beberapa hal juga memiliki aspek negatif. Aspek negatif persaingan usaha yang dikemukakan oleh Thomas J. Anderson yaitu:

1. Sistem persaingan usaha memerlukan biaya dan kesulitan-kesulitan tertentu yang tidak dicapai dalam sistem monopoli. Dalam keadaan persaingan, pihak penjual dan pembeli secara relatif memiliki kebebasan untuk mendapatkan keuntungan ekonomi. Masing-masing memiliki posisi tawar-menawar yang tidak terlalu jauh berbeda. Biaya yang harus dibayar adalah biaya kontraktual yang tidak perlu ada seandainya para pihak tidak bebas bernegosiasi.
2. Persaingan usaha bisa mencegah koordinasi yang diperlukan dalam industri tertentu. Salah satu sisi negatif dari persaingan usaha adalah persaingan usaha bisa mencegah koordinasi fasilitas teknis dalam bidang usaha tertentu yang dalam lingkup luas sebenarnya diperlukan demi efisiensi.
3. Persaingan usaha apabila dilakukan oleh pelaku usaha yang tidak jujur bisa bertentangan dengan kepentingan publik. Risiko dari persaingan usaha yang relevan tentunya kemungkinan ditempuhnya praktik-praktik curang (unfair competition) karena persaingan usaha dianggap sebagai kesempatan untuk menyingkirkan pesaing dengan cara apapun.

Dengan sistem persaingan usaha dalam rangka tersedianya pilihan konsumsi yang bebas, pembeli yang menentukan komoditas mana yang harus diproduksi dengan harga berapa, bukan produsen. Persaingan dalam dunia usaha merupakan suatu hal yang positif. Dengan adanya persaingan

usaha, banyak diperoleh keuntungan, baik bagi pelaku usaha maupun konsumen. Keuntungan yang diperoleh pelaku usaha dengan adanya persaingan usahayaitu:

1. Dituntut untuk terus memperbaiki produk atau jasa yang dihasilkan.
2. Dituntut untuk terus melakukan inovasi.
3. Berupaya keras memberi produk atau jasa yang terbaik bagi konsumen.
4. Semakin efisien menghasilkan produk atau jasa.

Sedangkan, keuntungan yang diperoleh konsumendalam persaingan usaha yaitu adanya lebih dari satu pilihandalam membeli barang atau jasa tertentu dengan harga yangrelatif rendah, kualitas barang yang tinggi, dan memperolehpelayanan yang baik. Di sisi lain, apabila tidak ada persainganusaha, maka terjadi monopoli. Kerugian yang ditimbulkanakibat monopoli yaitu:

1. Pelaku usaha menjadi tidak efisien dalam menghasilkan produk atau jasa karena tidak adanya pesaing serta inovasi produk barang atau jasa tidak terjadi mengingat tidak adanya insentif.
2. Dapat membahayakan masyarakat, terutama konsumen dirugikan karena tidak memiliki alternatif saat akan membeli barang tertentu dengan kualitas yang baik dan harga yang wajar.
3. Menimbulkan derajat inefisiensi ekonomi yang tinggi sehingga mengakibatkan terjadinya pemborosan sumberdaya alam.

Kerugian lain yang timbul akibat praktik monopoliadalah tingginya harga barang maupun jasa yang akandikonsumsi oleh masyarakat, keuntungan yang berlebihan(access process) bagi pelaku usaha, pemborosan, adanyahambatan untuk masuk (entry barrier) bagi pelaku usaha lainyang sama, serta terjadinya ketidakmerataan pendapatan.Monopoli di bidang ekonomi menjadi sangat berbahaya dan merugikan kepentingan umum secara keseluruhanapabila diciptakan dan didukung oleh pemerintah, dapatmematikan jalannya mekanisme pasar yang sehat dankompetitif, serta pada akhirnya dapat melumpuhkan sistempolitik yang demokratis. Masalah persaingan usahasebenarnya merupakan urusan antara para pelaku usahaswasta (privat economic power). Negara tidak ikut campur. Namun, tidak terciptanya level playing field antarpelakuusaha dan untuk melindungi konsumen sebagai pihak yanglemah, maka negara perlu turut campur dengan bersumberpada power of economic regulation.

Pengaturan hukum antimonopoli dan persaingan usaha tidak sehat pra (sebelum) berlakunya UU No. 6 Tahun 2023 diatur dalam UU No. 5 Tahun 1999, yang terdiri dari XI (sebelas) Bab, 53 (lima puluh tiga) pasal, Penjelasan Umum dan Penjelasan Pasal demi Pasal.

Pengaturan Hukum Antimonopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Pasca (Setelah) Berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang

Dalam menjalankan kegiatan usaha, para pelaku usahadi Indonesia diwajibkan menganut asas demokrasi ekonomidengan memperhatikan keseimbangan antara kepentinganpelaku usaha dan kepentingan umum. Hal ini dicantumkandalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentangLarangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha TidakSehat. Demokrasi ekonomi merupakan situasi perekonomianyang mau tidak mau akan dihadapi di masa mendatang, yangimplementasinya tercermin pada perekonomian yangmenganut sistem pasar terbuka (open market). Para pelakuusaha bebas memasuki pasar dalam arti rintangan buatan(artificial barrier), baik dari pihak pengusaha maupun pelakuusaha besar yang dominan. Secara umum dapat dikatakanbahwa ciri-ciri perekonomian yang menganut sistem pasarbebas yaitu:

1. Terdapat banyak penjual dan pembeli untuk masing-masing produk barang atau jasa.
2. Jumlah produk yang dibeli oleh pembeli sangat kecil jika dibandingkan dengan total jumlah produk yang diperdagangkan, sehingga harga pasar untuk masing-masing produk tersebut tidak terpengaruh oleh penjualan atau pembelian yang terjadi.
3. Jenis produk homogen sehingga tidak ada alasan bagi pembeli untuk memilih penjual tertentu dan sebaliknya.
4. Semua penjual dan pembeli mengetahui informasi yang lengkap mengenai harga pasar dan bentuk produk yang dijual.
5. Terdapat kebebasan penuh untuk masuk dan keluar dari pasar.

Pengaturan hukum antimonopoli dan persaingan usaha tidak sehat pasca(setelah) berlakunya UU No. 6 Tahun 2023, diatur dalam UU No. 5 Tahun 1999, atau masih tetap berlaku UU No. 5 Tahun 1999, namun berdasarkan Pasal 105 dan Pasal 118 UU No. 6 Tahun 2023, telah dilakukan perubahan sebagian pasal dalam UU No. 5 Tahun 1999. Perubahan tersebut terkait dengan hukum acara (hukum formal), seperti misalnya terkait dengan proses beracara dan jangka waktu, pidana denda atau kurungan, dan putusan Komisi, dalam hal ini Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU).

Berdasarkan Pasal 105 UU No. 6 Tahun 2023, bahwa untuk mempermudah Pelaku Usaha dalam melakukan investasi Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini mengubah, menghapus, atau menetapkan pengaturan baru beberapa ketentuan yang diatur dalam:

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817).

Adapun Pasal 118 UU No. 6 Tahun 2023 berbunyi sebagai berikut:

“Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817) diubah sebagai berikut:

Ketentuan Pasal 44, Pasal 45, Pasal 46, Pasal 47, Pasal 48 (sebanyak lima pasal) diubah, dan ketentuan Pasal 49 (satu pasal) dihapus. Di dalam Pasal 44 terdiri dari 5 (lima) ayat, yang pada intinya, mengatur tentang jangka waktu pemberitahuan putusan Komisi kepada Pelaku Usaha, kewajiban Pelaku Usaha melaksanakan putusan dan menyampaikan laporan pelaksanaannya kepada Komisi, Pelaku Usaha dapat mengajukan keberatan kepada Pengadilan Niaga, Pelaku Usaha yang tidak mengajukan keberatan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari dianggap menerima putusan Komisi. Apabila Pelaku Usaha tidak menjalankan putusan Komisi, maka Komisi menyerahkan putusan tersebut kepada penyidik untuk dilakukan penyidikan.

Ketentuan Pasal 45 UU No. 5 Tahun 1999 diubah yang pada intinya, berisi bahwa Pengadilan Niaga harus memeriksa keberatan Pelaku Usaha dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak diterimanya keberatan tersebut. Pihak yang keberatan terhadap putusan Pengadilan Niaga dapat mengajukan kasasi kepada Mahkamah Agung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya, Pasal 46 mengatur ketentuan bahwa apabila tidak terdapat keberatan, maka putusan Komisi telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan dimintakan penetapan eksekusi kepada Pengadilan Niaga. Pasal 47 diubah, yakni Komisi berwenang menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif terhadap Pelaku Usaha, yaitu berupa penetapan pembatalan perjanjian, perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan integrasi vertikal, untuk menghentikan kegiatan yang terbukti menimbulkan praktik monopoli, menyebabkan Persaingan Usaha Tidak Sehat, dan/atau merugikan masyarakat. Berikutnya, perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan penyalahgunaan Posisi Dominan, penetapan pembatalan atas penggabungan atau peleburan badan usaha dan pengambilalihan saham, penetapan pembayaran ganti rugi, dan/atau pengenaan denda paling sedikit Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Dalam ayat (3) diatur bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria, jenis, besaran denda, dan tata cara pengenaan sanksi, diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Kemudian, pengaturan di dalam Pasal 48 menyatakan bahwa pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 41 Undang-Undang ini dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) atau pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun sebagai pengganti pidana denda. Adapun Pasal 49 dihapus

Penggunaan tabel, gambar hanya sebagai pendukung untuk memperjelas kajian, dan hanya contoh yang relevan secara substansi yang di tampilkan, seperti: hasil pengujian statistik, gambar dan hasil dari uji model dan lain-lain.

KESIMPULAN

Pengaturan hukum antimonopoli dan persaingan usaha tidak sehat pra (sebelum) berlakunya UU No. 6 Tahun 2023, diatur dalam UU No. 5 Tahun 1999, yang terdiri dari XI (sebelas) Bab, 53 (lima puluh tiga) pasal, Penjelasan Umum, dan Penjelasan Pasal demi Pasal. UU No. 5 Tahun 1999 mengandung enam bagian yang terdiri dari perjanjian yang dilarang, kegiatan yang dilarang, posisi dominan, Komisi Pengawas Persaingan Usaha, penegakan hukum, dan ketentuan lain-lain.

Pengaturan hukum antimonopoli dan persaingan usaha tidak sehat pasca (setelah) berlakunya UU No. 6 Tahun 2023, masih diatur dalam atau masih tetap berlaku UU No. 5 Tahun 1999, namun berdasarkan Pasal 105 dan Pasal 118 UU No. 6 Tahun 2023, telah dilakukan perubahan dan penghapusan sebagian pasal dalam UU No. 5 Tahun 1999. Perubahan tersebut terkait dengan hukum acara (hukum formal), seperti misalnya terkait dengan proses beracara dan jangka waktu, pidana denda atau kurungan, dan putusan Komisi, dalam hal ini Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Pasal 49 UU No. 5 Tahun 1999 dihapus oleh UU No. 6 Tahun 2023.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdulkadir Muhammad. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Andi Fahmi Lubis, et.al. 2017. Editor: Ningrum Natasya Sirait, et.al. *Hukum Persaingan Usaha*, (Buku Teks). Edisi Kedua: Jakarta: Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU).
- Galang Taufani. 2023. *Kamus Pintar Hukum, Kamus Lengkap dengan Asas-asas Hukum dan Pengantar Profesi Hukum*. Yogyakarta: PT. Anak Hebat Indonesia.
- Gunawan Widjaja. 2004. *Seri Aspek Hukum dalam Bisnis, Persekutuan Perdata, Persekutuan Firma, dan Persekutuan Komanditer*. Jakarta: Prenada Media.
- H.R. Daeng Naja. 2008. *Pengantar Hukum Bisnis Indonesia*. Yogyakarta: Penerbit Pustaka Yustisia.
- J.C.T. Simorangkir, et.al.2000. *Kamus Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Satjipto Rahardjo. Editor: Awaludin Marwan. 2021. *Ilmu Hukum*. Cetakan ke IX. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2001. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Soerjono Soekanto. 1984. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Sudikno Mertokusumo.1988. *Mengenal Hukum (suatu pengantar)*. Yogyakarta: Liberty.
- Sudikno Mertokusumo. 2011. *Kapita Selekta Ilmu Hukum*. Yogyakarta: Liberty.
- Toman Sony Tambunan dan Wilson R.G. Tambunan. 2019. *Hukum Bisnis*. Jakarta: Kencana.
- Yetti. 2022. *Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, Aspek Hukum dalam Bisnis*. Solok: Penerbit Insan Cendekia Mandiri.
- Zainal Arifin Mochtar dan Eddy O.S Hiariej.2023. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum, Memahami Kaidah, Teori, Asas, dan Filsafat Hukum*.Cetakan ke-1. Depok: PT RajaGrafindo Persada.

Jurnal

- Dewi Septriany, et.al. *Perbandingan Hukum Indonesia dengan Hukum Amerika Serikat terkait Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*. Dalam *Jurnal Pendidikan Tambusai Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning*. Vol. 8 No. 1 Tahun 2024.

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

Data Elektronik (Website / Internet)

- Kamus Besar Bahasa Indonesia Online / Daring (Dalam Jaringan), dalam kbbi.web.id. Diakses tanggal 23 Oktober 2024.